



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: MKD DPR RI Gelar Seminar Nasional Tentang Peradilan Etik
Tanggal	: Jumat, 23 Maret 2018
Surat Kabar	: Suara Pembaruan
Halaman	: 3

MKD DPR RI Gelar Seminar Nasional Tentang Peradilan Etik

Peradilan etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus didukung penuh oleh anggota Dewan agar lembaga tersebut dapat menjalankan penegakan etika di DPR RI dengan sebaik-baiknya.



Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo membacakan Keynote Speech pada saat pembukaan acara Seminar Nasional MKD di Mercure Convention Centre, Ancol (21/3).

HAL tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo usai menyampaikan Keynote speech sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk "Kedudukan Peradilan Etik Dalam Sistem Kekuasaan Kehormatan Dalam Rangka Menjaga Keleluhan dan Martabat Hakim Di Indonesia" yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, baru-baru ini.

Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifuddin Sudding, saat mewakili Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad di acara Seminar tersebut menjelaskan, MKD merupakan Lembaga penegak kode etik DPR RI yang dibentuk dengan maksud agar sistem kode etik DPR yang telah disusun dapat diberlakukan, dijalankan dan

ditegakkan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh Anggota DPR, lengkap dengan sanksi yang efektif bagi para pelanggar.

"Dengan kata lain, MKD difungsikan untuk memerlukan laporan-laporan ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi para pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas," jas Sudding.

Ditambahkan Wakil Ketua MKD, Adies Kadir, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakkan kode etik DPR, MKD memposisikan dirinya sebagai Peradilan Etik. Peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau pelanggaran kode etik di DPR.

"Dalam menegakkan kode etik untuk menjaga marwah dan keluhan martabat DPR itu MKD pernah menerima gugatan perdata di Pengadilan

Negeri (PN) dari anggota DPR sendiri yang tidak terima putusan MKD yang bersifat Final and Binding," ungkap Adies.

Namun di tingkat PN

APABILA KEDUDUKAN MKD DAPAT DIPANDANG SEBAGAI PERADILAN ETIK, Maka DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENGADILAN YANG BERBEDA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN TERSEBUT. SEHINGGA TIDAK DAPAT DIJADIKAN OBJEK GUGATAN UNTUK DIPUTUSKAN LAGI SEBAGAI PUTUSAN PERKARA DALAM PERADILAN UMUM.

Sarifuddin Sudding
Wakil Ketua MKD DPR RI



Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua MKD, Sarifuddin Sudding dan Ketua IKAH, Suhadi membuka Seminar Nasional MKD DPR RI di Mercure Convention Centre, Ancol (21/3).

gugatan terhadap Putusan MKD tersebut telah diputuskan dengan Putusan MENOLAK gugatan yang telah memfikir kekuatan hukum bersifat tetap tersebut.

Hal itu menurut Wakil Ketua MKD, T.B. Soemandjaja didasarkan atas pertimbangan hukum bahwa putusan MKD merupakan putusan perkara etik yang belum diatur dalam ranah hukum, dalam hal ini Peradilan Umum.

Berdasarkan praktik tersebut, kedudukan Putusan MKD dapat diposisikan sebagai sesuatu yang dalam sistem Kekuasaan Kehormatan Hakim rentan menjadi objek gugatan.

Terlebih lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehormatan No. 48 Tahun 2009 dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriadi Azhari menjelaskan bahwa Wewenang KY sebagaimana tercantum dalam UU NO.18 Tahun 2011 Pasal 13, salah

satunya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhan dan martabat serta perlaku hakim.

Dengan demikian kedudukan KY bersama Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) di lembaga kehakiman lingkungan Mahkamah Agung tidak berbeda dengan kedudukan MKD.

Tidak hanya itu, dalam Surat Edaran No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem yakni Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan,

"Apabila kedudukan MKD dapat dipandang sebagai Peradilan Etik, maka dapat dikategorikan sebagai Pengadilan yang berbeda lingkungan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut. Sehingga tidak dapat dijadikan objek gugatan untuk diputuskan lagi sebagai putusan perkara dalam Peradilan Umum," tambah Sudding.

Meski demikian baik Sudding, Adies maupun Soemandjaja berharap agar semua anggota DPR memahami aturan dan kode etik yang telah disusun bersama, agar MKD tidak lagi menggelar peradilan etik terhadap anggota DPR yang notabene merupakan rekannya sesama legislator. ■